

**KAJIAN DUGAAN TERJADINYA EKSPLOITASI ANAK PADA AUDISI BULUTANGKIS
(ANALISIS HUKUM DALAM KASUS PESERTA AUDISI BEASISWA PT. DJARUM
KUDUS)**

Aji Ridwan Mas

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya, 600118, Indonesia

Aridwanmas6@gmail.com

ABSTRAK

Menjadi seorang atlet profesional merupakan impian semua orang, khususnya bagi anak-anak yang memiliki bakat dalam bidang olahraga yang sudah dilakukan sehari-hari. Olah Raga memang menjadi kepentingan bagi seluruh masyarakat di dunia, khususnya Indonesia. Berbagai macam olah raga yang dapat membuat tubuh menjadi sehat yaitu sepak bola, lari pagi, senam, bulutangkis, dan lain-lain. Di Indonesia telah terjadi suatu masalah yang dimana sebuah kegiatan Audisi Beasiswa Olah Raga yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan yang dianggap sebagai eksploitasi anak secara terselubung. Anak yang memiliki cita-cita untuk menjadi atlet profesional tentunya perlu fasilitas yang mendukung agar cita-cita anak-anak dapat terwujud untuk mengharumkan nama Bangsa, salah satunya adalah adanya Audisi Beasiswa Olahraga yang menjadi jembatan bagi anak-anak untuk dapat mengembangkan bakatnya di bidang olahraga. Maka pemerintah Indonesia memberikan solusi yaitu adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dalam peraturan UU Nomor 35 Tahun 2014 terdapat suatu konflik paling utama dalam pertanggung jawaban pemerintah terkait anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana pemerintah atau Negara wajib melindungi anak yang menjadi korban eksploitasi dalam rangka meraih keuntungan financial, selanjutnya pasal 25 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dikatakan eksploitasi karena penggunaan brand image Djarum sebagai media promosi yang identik dengan produk tembakau.

Kata Kunci : Eksploitasi, Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Becoming a professional athlete is everyone's dream, especially for children who have talent in sports that are done every day. Sport is indeed in the interests of all people in the world, especially Indonesia. Various kinds of sports that can make a healthy body that is soccer, morning run, gymnastics, badminton, and others. In Indonesia there has been a problem where an Sports Scholarship Audition activity is carried out by one company which is considered to be a covert exploitation of children. Children who have aspirations to become professional athletes certainly need facilities that support so that the ideals of children can be realized to make the name of the Nation, one of which is the Sports Scholarship Audition which is a bridge for children to be able to develop their talents in sports . So the Indonesian government provided a solution namely the existence of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, in the regulation of Law Number 35 Year 2014 there is a major conflict in the government's responsibility regarding children who are victims of economic exploitation. In article 59 of Law Number 35 Year 2014 concerning child protection whereby the government or the State is obliged to protect children who are victims of exploitation in order to gain financial benefits, furthermore article 25 jo article 37 of Government Regulation Number 109 of 2012 is said to be exploitation due to the use of Djarum's brand image as a promotional media that is identical to tobacco products.

Keywords: Exploitation, Children, Child Protection

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk kesehatan tubuh seseorang, yang dapat menjaga kesehatan tubuh serta dapat terlindungi dari berbagai penyakit. Dalam beberapa hari ini olahraga merupakan suatu aktifitas yang mana masyarakat sangat berminat untuk menjalankannya, sebab telah diketahui pada berbagai lokasi yang terdapat di perkotaan yang mengadakan *car free day* setiap hari libur bekerja, mengenyam pendidikan dan lain-lain. Serta terdapat berbagai fasilitas yang terdapat di taman kota yang untuk masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya. Indonesia merupakan Negara yang mulai dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia berkat seorang atlet bulutangkis Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti yang merupakan wakil dari Indonesia setelah berhasil menjadi juara dalam pentas olimpiade pada tahun 1992 di Barcelona.¹

Sebelum menjadi juara dalam ajang olimpiade pada tahun 1992 Indonesia telah merasakan menjadi juara pada ajang piala thomas yang terjadi pada tahun 1958, kejuaraan level internasional tersebut merupakan moment indah yang pernah di dapatkan oleh Indonesia. Selanjutnya dalam piala thomas 2 tahun selanjutnya terjadi pada tahun 1961 dan 1964. Berkat kemenangan tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat pertama dalam perolehan gelar piala thomas dalam kategori olahraga bulutangkis. Oleh sebab itu bulutangkis menjadi olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat setelah legenda bulutangkis Indonesia Taufik Hidayat sukses menjadi juara dalam setiap kejuaraan kelas dunia yang telah mengharumkan nama Indonesia dalam level internasional. Prestasi terbaik yang diperoleh Taufik Hidayat dalam kategori kejuaraan bulutangkis di event individu yaitu menjadi finalis pada tahun 1999 dan tahun 2000. Pertandingan Asian games pada tahun 2018 lalu yang dimenangkan oleh atlet bulutangkis Indonesia menjadi olahraga yang paling banyak diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia.²

Beasiswa Djarum adalah salah satu bentuk kegiatan yang diadakan dalam bentuk promosi agar seluruh masyarakat memberikan dukungan secara penuh kepada perusahaan tersebut, yang mana pada bungkus produk tersebut tercantum bahaya dari merokok, sangat terjadi pertentangan dengan suatu program yang dijalankan. Pelaksanaan dari beasiswa sendiri merupakan salah satu aksi untuk menciptakan citra yang baik terkait apa yang dilaksanakan oleh sie hubungan masyarakat yang tergabung dalam tanggung jawab sosial. Hal tersebut sesuai dengan yang dicatat oleh Jefkin dalam Ardianto (2004) yaitu gambaran yang dimiliki oleh perusahaan menjadi lebih baik agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat, mengenai tanggung jawab sosial. Percakapan verbal mengenai peniadaan beasiswa yang dilaksanakan oleh perusahaan rokok mulai terbit pada tahun 2014 yang mana Tjandra Yoga Aditama selaku Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes telah mengatakan bahwa beasiswa dari perusahaan rokok dengan mengucapkan sebuah merek telah dilarang untuk dilaksanakan

¹ Ririn Puspita Tutiasari dkk "Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI" Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

² Ririn Puspita Tutiasari dkk "Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI" Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

Meski telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengendalian tembakau yang tidak mencantumkan sebuah logo, brand image, merek hingga produk tembakau pelarangan Komisi Perlindungan anak berniat untuk melindungi anak-anak sebab Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk melindungi anak-anak. KPAI merupakan suatu lembaga independen Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan pembentukan KPAI telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36/1990, Nomor 77/2003, serta Nomor 95/M/2004. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berniat untuk melakukan perlindungan terhadap seorang anak terhadap tindakan eksploitasi yang bertujuan sebagai gambaran yang positif sedangkan hal tersebut bertentangan dengan kesehatan. Maka tindakan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dinyatakan oleh Susanto yang menjabat sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa Acara yang dilaksanakan oleh PB Djarum telah melakukan sebuah tindak kejahatan berupa eksploitasi terhadap anak.³

Eksplorasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa melihat akibat dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut. Sebagai contoh yaitu:

1. Memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung
2. Memanfaatkan anak menjadi pengemis
3. Memaksa anak menjadi penjual koran
4. Memaksa anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial
5. Memanfaatkan anak untuk melakukan hal-hal lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Apakah Audisi Beasiswa Olahraga yang diselenggarakan oleh perusahaan rokok merupakan eksploitasi terhadap anak ?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk agar dapat memecahkan masalah atas *legal issue* mengenai Audisi Beasiswa Olah Raga yang dianggap sebagai eksploitasi anak secara terselubung dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan yang diterapkan dalam *legal issue*. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³ Ririn Puspita Tutiasari dkk “Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI” Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

PEMBAHASAN

1.1 Dugaan Audisi Beasiswa Olahraga yang Diselenggarakan Oleh Perusahaan Rokok Djarum Merupakan Eksploitasi Terhadap Anak

Polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan PT. Djarum dapat dilihat bahwa kedua pihak tersebut memberikan semangat yang tinggi yaitu dalam wujud kepedulian bagi anak-anak yang tentu tidak lepas dari tugas serta fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah diatur secara tegas pada pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berisi mengenai tugas daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diciptakan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengawasi penyelenggaraan terpenuhinya hak seorang anak serta bersifat independen .

Secara rinci, tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak⁴, yakni:

1. melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan perlindungan serta penemuan Hak yang diperoleh anak
2. memberikan masukan serta usulan pada perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak
3. mengumpulkan informasi terkait perlindungan terhadap seorang anak
4. melaksanakan penelaahan terkait pengaduan dari masyarakat umum terkait pelanggaran hak terhadap anak
5. melaksanakan mediasi atas sengketa terkait pelanggaran Terhadap Hak Anak
6. melaksanakan kolaborasi antar lembaga yang dirancang masyarakat dalam bidang perlindungan anak
7. serta menyerahkan laporan atau data kepada pihak kepolisian mengenai dugaan terjadinya pelanggaran hukum dalam Undang-Undang tersebut.

Fokus utama dalam kasus tersebut dapat dikatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menjalankan tugas atau kewenangannya dalam bentuk memberikan perlindungan bagi anak serta memenuhi hak-hak anak yang diantaranya pemerintah atau Negara wajib untuk memberikan jaminan berupa kesehatan bagi anak sejak lahir. Kemungkinan dapat berjalannya hak asasi manusia yang lainnya. Terlebih, anak adalah kebanggaan dalam suatu keluarga yang akan membawa kesuksesan di masa depan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009⁵ tentang kesehatan. Upaya perawatan kesehatan bagi seorang anak lebih baik dilakukan sejak anak tersebut masih berada di dalam kandungan, bayi, balita, hingga menginjak usia remaja; serta upaya perawatan kesehatan bagi anak yang mengalami cacat dan memerlukan perlindungan hukum.

Namun di lain sisi Djarum memang identik dengan produk rokok, tetapi Yayasan Djarum juga telah berdiri sendiri dan tidak satu visi dan misi dengan djarum yang memproduksi produk tembakau, yaitu Yayasan Djarum Foundation yang dimana Djarum Foundation lebih mengarah kepada prestasi di bidang pendidikan, olahraga, bakti lingkungan dan kebudayaan, salah satunya

⁴ UU Perlindungan Anak no.35/2014

⁵ Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009

adalah olahraga bulutangkis. Hal tersebut dapat dilihat pada Konvensi Anak⁶ yaitu Hak pendidikan, Memanfaatkan waktu kosong dengan kegiatan yang bermanfaat, serta kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan yang salah satu inti dari konvensi tersebut menjelaskan tentang kepribadian, pengembangan bakat baik dalam pendidikan akademik maupun pendidikan non akademik, serta peneliti memiliki pandangan bahwa Yayasan Djarum Foundation menjalankan tugas nya sesuai dengan tujuan dari Yayasan tersebut, sdan rasa semangat yang terlihat oleh aktivitas yang dijalankan oleh PT. Djarum Foundation yang mengfokuskan kepada lima bakti, yaitu Bakti Sosial, Bakti Olahraga, Bakti Lingkungan, Bakti Pendidikan, dan Bakti Budaya. Lima bakti yang telah disebutkan merupakan gambaran dari Djarum Foundation.

Setelah adanya petunjuk yang sangat kuat yang menganggap bahwa Yayasan Djarum memang adalah PT yang secara tidak langsung dapat dianggap bersalah secara penuh apabila dilihat dari fungsi yayasan tersebut tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Yayasan bisa menciptakan suatu badan usaha yang aktivitasnya telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari yayasan tersebut. Berarti Undang-Undang Yayasan belum menjelaskan secara detail mengenai aktivitas apa yang dijalankan hanya aktifitas usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang telah tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 yang telah sesuai dan tidak ada pertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berarti apabila usaha yang dijalankan Yayasan Djarum Foundation masih belum jelas apakah dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari Persatuan Bulutangkis Djarum ada dengan dilaksanakannya suatu kegiatan dalam bentuk pemberian Beasiswa Bulutangkis. Anak adalah titipan dari Tuhan yang Maha Esa sebagai wujud rasa syukur di dalam suatu keluarga serta menjadi penerus bangsa yang diharapkan agar dapat mengharumkan nama bangsa di masa depan. Akan tetapi kemampuan seorang jelas memiliki batasan tersendiri terkait pemahaman serta melindungi diri dari pengaruh tindak kejahatan yang bermunculan, agar anak-anak tersebut dapat memperoleh kehidupan yang layak dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara pesat, baik itu fisik, mental, maupun komunikasi sosialnya.⁷ Oleh karena itu seorang anak sangat diwajibkan untuk memperoleh perlindungan hukum dari adanya tindak kejahatan yang mengancam keselamatannya.

Apabila dilihat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia pada pengertian anak secara umum yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun yang berarti seorang anak tidak dapat melakukan perbedaan terhadap hal yang memiliki keuntungan serta hal yang memiliki kerugian bagi diri anak tersebut.⁸ Karena sebab itulah seorang anak wajib memperoleh perlindungan dari seluruh pihak yang berwajib salah satunya yaitu orang tua anak, sebab seorang anak dapat dengan mudah terpengaruh dan melakukan tindakan kriminal.

⁶ Konvensi Hak Anak pasal 23, 29, 31

⁷ Syarifudin Hidayat, Ahmad Mahyani, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*", Tahun 2017 hal. 135

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

Pada intinya seorang anak yang masih berusia dibawah 18 tahun sangat memudahkan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan criminal pada anak, salah satu contoh yaitu tindakan eksploitasi terhadap anak.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia eksploitasi yaitu suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan memanfaatkan fisik serta psikologis pada anak. Memanfaatkan fisik yang dikatakan yaitu anak yang mempunyai potensi yang dijadikan sebagai patokan oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan bersifat kebendaan. Dapat dipastikan aksi tersebut merupakan aksi yang buruk. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah orang yang usianya belum genap 18 tahun, tidak berada dalam tahap perkawinan, serta anak yang berada dalam kandungan.

Dapat dikatakan bahwa seluruh upaya perlindungan hukum terhadap anak telah melekat pada anak saat di dalam kandungan sampai umur yang telah ditentukan adalah 18 (delapan belas tahun). Contoh tindakan eksploitasi anak yang sering dilihat oleh masyarakat umum adalah:

1. Anak yang dipekerjakan sebagai pekerja social :

“ Dewi yang merupakan anak yang berusia dibawah 18 tahun bekerja di CV Langgeng Computer Embroidery, adalah sebuah pabrik milik Budi Halim dan istrinya yang bernama Herawati. Inti pada kasus tersebut yaitu Dewi yang melaporkan kepada pihak kepolisian karena Dewi mendapatkan perlakuan secara kasar selama ia bekerja di CV Langgeng Computer Embroidery. Dewi yang bekerja di CV tersebut wajib untuk bekerja dalam kurun waktu 12 jam yang dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB dengan gaji sejumlah Rp. 20.000. Dewi menganggap tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat kasar dan tidak manusiawi.⁹

2. Anak yang bekerja di bidang industry :

Salah satu contoh yaitu usaha industry mebel yang lokasinya berada di Kabupaten Jepara memiliki anggota pekerja yang secara dominan dilakukan oleh orang dewasa yang bisa dibidang sangat kurang pada proses produksi dan pembungkusan barang karena orang dewasa dapat dikatakan sudah mempunyai banyak jam terbang dalam dunia kerja yang dapat disimpulkan telah memiliki keahlian dalam bidang tersebut serta jika diberi tanggung jawab yaitu mengemas hasil barang produksi mengakibatkan perusahaan mengalami banyak kerugian, oleh sebab itu anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun itulah yang dapat dikatakan telah cukup dalam segi kemampuan dalam melakukan proses pengangkutan barang yang bisa dikatakan adalah pekerjaan yang sangat berat bagi seorang anak ke dalam truck jika barang sudah siap untuk dikirimkan.¹⁰

3. Anak yang bekerja di bidang konstruksi :

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Karya Sejati yang lokasinya berada di Kabupaten Sampang, dimana seorang anak yang wajib bekerja mulai pagi sampai sore hari yang mana perusahaan CV. Karya Sejati diwajibkan untuk memenuhi syarat yang terdapat di

⁹ <http://news.liputan6.com/read/38644/derita-pekerja-anak-dari-kota-kembang>, diakses pada hari Rabu, 9 Juni 2020, pukul 19.51 WIB

¹⁰ Kanyaka Prajnaparamita, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, Administrative Law & Governance Journal. Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018, hal. 114

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Mustofa yang merupakan ayah dari anak yang bekerja di CV. Karya Sejati sangat mengizinkan anaknya bekerja pada bidang kontruksi karena anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikan serta anak dari Mustofa yang memiliki keinginan untuk membantu orang tua nya bekerja demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi.¹¹

4. Anak yang bekerja sebagai nelayan

Kasus yang terjadi pada anak buah kapal pada tahun 2013, sebanyak 203 anak buah kapal dari Indonesia setelah menerima ajakan dari perusahaan ikan yang berasal dari Taiwan yang terdampar di Trinidad dan Tobago. Anak-anak tersebut melakukan pekerjaan secara paksa setiap saat, hanya 4 jam waktu yang diberikan agar anak-anak dapat beristirahat sejenak tanpa adanya libur. Selama 30 bulan kapal tersebut tidak pernah menepi maupun berhenti sementara dan anak-anak tersebut diperlakukan seperti budak di dalam kapal pada saat kapal dalam kondisi berlayar, kasus tersebut belum selesai hingga sekarang.¹² Selain kasus yang terjadi diatas masih sering dijumpai kasus yang terjadi pada anak buah kapal dari Indonesia yang berupa perbudakan pada anak buah kapal yang terjadi di berbagai Negara salah satu contoh yaitu : Korea Selatan, Thailand, China, Amerika dan Afrika.¹³

5. Anak yang bekerja sebagai pengamen jalanan

Ditemukan anak dibawah umur di Kota Padang bersama kedua orang tua yang membawa anaknya serta menyuruh untuk mengamen hingga ada yang berhenti mengenyam pendidikan demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi demi kelangsungan hidup. Jika berpikir secara logis orang tua tidak akan menjadikan atau menyuruh anaknya untuk mengemis di jalanan atau dapat dikatakan melaksanakan eksploitasi terhadap anak dari darah dagingnya sendiri untuk melakukan pekerjaan. Tentu tidak bisa meringkas masalah tersebut dan menyalahkan keadaan. Terjadinya masalah tersebut terjadi sebagai sebab anak wajib untuk melakukan pekerjaan. Yang bermula dari masalah di lingkungan serta pekerjaan yang dapat mengancam keselamatan seorang anak, orang yang bisa memanfaatkan supaya bisa melakukan tindakan eksploitasi anak pada aksi dalam bentuk pemberian pekerjaan pada anak salah satu contohnya adalah mengamen, menadahkan tangan demi rupiah yang nominalnya tidak banyak, dan melakukan tindakan kejahatan agar dapat memperoleh uang. Dinas sosial kota padang diharuskan berpikir agar masalah tersebut dapat terpecahkan serta dapat dengan segera memberikan perlindungan dan mencegah konflik anak yang menjadi korban dari aksi tindak pidana eksploitasi ekonomi di kota padang. Berbagai masalah yang sering berlangsung di kota padang yaitu tahun 2016 yang mana orang tua tanpa memikirkan keselamatan anaknya yang dipekerjakan

¹¹ Solehudin;Jurnal Ilmiah;Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Kontruksi;Malang;Universitas Brawijaya;2013; hal.10

¹² Sandy Indra Pratama, 2015, Nasib ABK Indonesia Terkurung Di Laut Angola, Makan Seadanya, dimuat dalam situs resmi CNN Indonesia <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330170252-20-43028/nasib-abk-indonesiaterkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/> diakses pada Rabu 9 Juni 2020, pukul 20.29 WIB.

¹³ ibid. hal 6

sebagai pengamen jalanan . Dampak yang terjadi dari hal tersebut adalah anak tersebut ditangkap oleh pihak salpol PP yang bertempat di lampu merah dan membawa anak tersebut menuju kantor dinas sosial kota padang. Setelah anak tersebut disuruh menjelaskan, maka anak tersebut mengaku bahwa anak tersebut mengamen karena orang tuanya yang memerintahkan anak tersebut menjadi pengamen dengan target pendapatan sejumlah Rp.100.000,00 selama satu hari penuh.

6. Anak yang bekerja sebagai pokok kekuatan dalam memenuhi perekonomian keluarga
Salah satu kasus yang berlokasi di kabupaten Cirebon, Jawa Barat yaitu seorang anak yang diwajibkan untuk bekerja demi tercukupinya perekonomian keluarga. Anak yang bekerja pada sektor industri yaitu menghirup zat kimia yang dapat berdampak buruk pada fisik dan mental anak. Serta berbagai perusahaan yang sangat kagum kepada pekerja anak daripada orang dewasa sebab apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa pada suatu perusahaan akan tidak berkembang dan dapat merugikan perusahaan tersebut.
7. Anak yang bekerja sebagai industri rumah tangga
Seorang anak perempuan merupakan asisten rumah tangga yang mana bertugas untuk merawat rumah serta keluarga yang dapat dikatakan sebagai bentuk perpanjangan dari tugas seorang perempuan di lingkungan masyarakat. Namun pekerjaan itu tidak termasuk dalam aturan pemerintah serta merupakan pekerjaan tertutup dari masyarakat umum. Bisa dikatakan kebanyakan anak perempuan yang masih tergolong dibawah umur terjadi pada anak berusia 16 tahun telah bekerja pada sektor industri rumah tangga. Pada dasarnya suatu pekerjaan yang dijalankan seorang perempuan terutama seorang anak seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum sebab pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dilakukan setiap hari tanpa adanya upah yang diperoleh seorang anak perempuan tersebut karena pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak menginginkan kemampuan yang tinggi.¹⁴
8. Anak yang bekerja di bidang perkebunan
Seorang anak yang melakukan pekerjaan yang berlokasi di kabupaten Kubu Raya. Tentu saja menjadi dampak yang buruk karena banyak tenaga kerja anak yang bekerja pada bidang perkebunan kelapa sawit. Wujud suatu pekerjaan yang dijalankan oleh anak-anak tersebut sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu mengangkat, tanam sawit, membersihkan lahan kelapa sawit dan lain lain yang yang selayaknya kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh anak-anak. Sebenarnya ahl tersebut memiliki dampak yang baik terhadap anak sebab membantu memenuhi perekonomian dalam keluarga, namun dapat menjadi hal yang buruk yaitu anak bisa bekerja pada hal

¹⁴ ILO-IPEC, Tangan-Tangan Yang Membantu Ataupun Hidup-Hidup yang Terbelenggu: Memahami Pekerja Rumah Tangga Anak dan Tanggapan Atasnya (Jenewa: ILO, 2004), Hlm. 14. Sebagaimana dikutip dalam Human Rights Watch Vol. 17, No. 7(C), "Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,"

yang berlebihan serta kejadian tersebut sering menimpa keluarga yang kebutuhan ekonominya sangat kurang.¹⁵

Oleh sebab itu dari penjelasan tersebut, anak yang masih berusia dibawah 18 tahun sudah dapat dipastikan bisa menjadi korban tindakan eksploitasi anak karena saat anak masih berusia kurang dari 18 tahun maka pola berpikir anak masih dalam proses pembentukan secara luas agar dapat berpikir jauh kedepan terhadap apa yang dilakukan bisa berdampak kerugian terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

Eksplorasi Anak memiliki istilah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terjadi perubahan pada tingkat dua yang menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan pada tingkat dua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengalami penetapan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pasal 13 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang masih diasuh oleh orang tua, wali, atau pihak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab secara penuh bisa memperoleh perlindungan serta perlakuan dari pihak tersebut.
- b. Eksploitasi ekonomi dan seksual.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlakuan eksploitasi, lebih lanjut contoh dari perlakuan eksploitasi yaitu memanfaatkan ataupun memeras anak agar mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, atau kelompok yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 66 memberi penjelasan mengenai wujud perlindungan secara khusus kepada seorang anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi ataupun seksual dijalankan melewati:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada perlindungan anak yang menjadi korban tindakan eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual;
- b. Memanfaatkan, melaporkan, serta menjerat hukuman, dan;
- c. Perusahaan yang turut serta , para pekerjanya, LSM, dan masyarakat umum saat menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi tanak secara ekonomi ataupun seksual.¹⁶

Penjelasan lebih rinci pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait “dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual adalah :

“tindakan eksploitasi secara ekonomi yaitu aksi yang dijalankan dengan tidak adanya persetujuan atau kemauan dari seorang anak yang menjadi korban tetapi tidak terbatas kepada pelacuran terhadap anak, pelacuran, pelayanan secara paksa, melakukan pemerasan, memanfaatkan fisik pada anak baik secara seksual, mengambil organ-

¹⁵ Tommy Sunjoto, Tesis, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Disektor Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Hal. 4

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d5a8bd7d888e/dugaan-eksploitasi-anak-dalam-penyelenggaraan-beasiswa-bulu-tangkis/> diakses pada Kamis 11 Juni 2020 pukul 10.38 WIB

organ yang berdungsi bagi anak, serta Perbuatan Melawan Hukum dengan memanfaatkan kemampuan anak agar mendapatkan keuntungan pribadi.”

“tindakan eksploitasi secara seksual, adalah segala bentuk aksi dengan cara memanfaatkan organ tubuh terhadap anak yang merupakan korban supaya mendapatkan keuntungan, namun tidak memiliki batas tertentu terhadap semua kegiatan yang menyangkut pelacuran dan pencabulan.”

Orang dengan sengaja melaksanakan tindak kejahatan berupa eksploitasi secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan sanksi pidana kurungan (penjara) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau membayar denda maksimal paling banyak Rp.200.000.000. Selain itu orang yang sengaja tidak mencegah tindak kejahatan berupa eksploitasi secara ekonomi maupun seksual yang dilakukan terhadap anak yang wajib untuk dilindungi akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau jika tidak maka wajib untuk membayar denda sebanyak Rp.100.000.000.

1.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep yang ada dalam suatu perusahaan yang menyatukan rasa peduli terhadap lingkungan social serta lingkungan pada saat menjalankan suatu bisnis dan efek dari pihak yang mengelola terhadap kepentingan demi terciptanya kesadaran dan dapat melihat bahwa suatu tindakan yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya kesuksesan dalam menjalankan suatu bisnis yang sangat besar. CSR merupakan adalah proses perubahan demi mengalami perkembangan social yang memiliki kewajiban yang dilihat dari dua penjelasan yang berbeda.¹⁷

Corporate Social Responsibility mempunyai istilah mulai beroperasi mulai tahun 1970 serta makin tersebar luas setelah menciptakan sebuah buku *Cannibals With Forks* yang diciptakan oleh Philip Kotler serta Nancy Lee mengatakan bahwa CSR adalah suatu bentuk perjanjian pada suatu perusahaan demi terjadinya kesejahteraan pada suatu perusahaan melalui sebuah usaha yang baik serta memberikan sebagian hasil dari perusahaan.¹⁸

Suatu kewajiban dari perusahaan terlaksana berkat adanya rasa keinginan dari perusahaan tersebut supaya bisa melanjutkan prosesnya dalam jangka panjang, mengikuti perkembangan yang semakin maju dan bisnis tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.¹⁹

Penjelasan Corporate Social Responsibility pada penelitian diatas adalah bentuk perjanjian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat umum adalah dengan bentuk menyalurkan bantuan demi kesejahteraan masyarakat umum pada ruang lingkup kesehatan, pendidikan, dan lingkungan supaya keberadaan perusahaan dapat bertahan dikalangan masyarakat sekitar karena terwujudnya suatu gambar atau konsep yang baik dari orang yang berkepentingan. Corporate Social Responsibility atau CSR yan dimiliki oleh PT. Djarum memiliki gambaran tersendiri bagi CSR tersebut yang berupa Djarum Foundation. Djarum Fpundation merupakan hasil dari

¹⁷ Totok Mardikanto, Corporate Social Responiblity (TanggungJawab Social Responsibility). (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92

¹⁸ Kotler, Philip and Lee, Nancy. Corporate Social Responsibility (John Willer & Sons Inc, 2007), hlm.87

¹⁹ Ibid. Totok Mardikanto, hlm. 93.

stabilnya Bakti pada negeri, agar mendapatkan bagian dalam pembangunan Negara Indonesia menjadi berkembang secara pesat tidak pada sector ekonomi, namun juga menghasilkan sebuah prestasi dalam bidang olahraga yang di impikan, prestasi di bidang pendidikan akademis, menjaga dan merawat lingkungan dan beragam budaya agar dapat menjamin kehidupan di Indonesia menjadi lebih baik di masa depan dan memiliki martabat.

Salah satu bentuk dari kegiatan Corporate Social Responsibility kepada Djarum Foundation dibentuk dalam beberapa macam yaitu: Bakti Olah Raga, Bakti Pendidikan, Bakti Lingkungan , Bakti Budaya dan Peduli Bencana Alam. Semua bentuk kegiatan itu diujalakan agar mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan proses dalam jangka waktu yang lama yaitu terwujudnya hal baik terhadap perusahaan di kalangan masyarakat umum.

Salah satu program CSR yang menjadi perhatian dalam penelitian diatas yaitu program Djarum Beasiswa Olahraga. Program tersebut adalah satu dari program demi memajukan keinginan anak-anak sebagai calon generasi penerus bangsa supaya mendapatkan prestasi dan dapat hidup secara mandiri atau jauh dari pengawasan orang tua yang menjadi bentuk perjanjian suatu perusahaan dengan menjalankan praktek atau turun langsung ke lapangan yang positif dan memberikan sebagian dari sumber daya yang dihasilkan perusahaan, dari dasar prinsip ekonomi adalah menyalurkan bantuan berupa dana yang sudah melalui proses pembagian secara rata serta atas dasar prinsip sosial. Tidak hanya itu perlu diketahui bahwa Djarum Beasiswa Olahraga Bulutangkis juga menerapkan bentuk program mengasah kemampuan dalam bidang olahraga Bulutangkis supaya bisa menuai prestasi dalam bidang olahraga agar dapat mengharumkan Negara Indonesia.

Oleh karena itu adanya CSR Djarum Beasiswa Olahraga Bulutangkis tersebut terdapat sebuah keinginan bahwa anak dan bangsa dapat mewujudkan masa depan yang cerah dan dapat dikenal di seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan Negara yang penuh dengan prestasi. Bahkan bisa lebih dari itu, olahraga yang merupakan pendidikan non formal adalah sebuah kekayaan dala jangka waktu yang lama yang dapat mempertahankan eksistensi Negara Indonesia.

Kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu tanggung jawab social serta lingkungan yang memiliki batas tertentu. Tanggung jawab sosial adalah suatu kewajiban dalam perseroan agar turut serta dalam proses perancangan ekonomi secara berkelanjutan supaya terjadi peningkatan baik dan buruknya kehidupan serta lingkungan yang memiliki manfaat bagi perseroan tersebut, kelompok dan masyarakat umum. Jadi dapat dikatakan semua perseroan sebagai subjek hokum mempunyai kewajiban sosial serta lingkungan. Terutama bagi perseroan yang melaksanakan suatu kegiatan usaha dalam bidang yang terkait dengan sumber daya alam. Kewajiban sosial serta lingkungan yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perseroan.

Dari penjelasan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang dan apa tujuan adanya Audisi Umum Beasiswa Djarum Olahraga Bulutangkis agar bisa dikatakan sebagai wujud dari Corporate Sosial Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

1.2 Pengendalian Promosi Produk Tembakau

Setelah itu perlu kita ingat kembali dalam Audisi Beasiswa Olahraga Bulutangkis Djarum yang diadakan oleh sebuah perusahaan rokok yang telah diketahui terdapat kandungan bahan tembakau, PP Nomor 109/2012 mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif yaitu Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mengatur terkait masalah kegiatan promosi produk tembakau pada berbagai pasal tersebut. Perlu untuk diketahui bahwa pemerintah mengendalikan promosi produk tembakau tersebut. Maka aturan pada pengendalian promosi produk yang identik dengan bahan baku tembakau dilakukan dengan aturan dibawah ini:

- a. Tidak memberikan dengan sengaja, potongan harga, hadiah yang diperoleh dari produk tembakau, serta produk lain yang masih ada hubungannya dengan produk tembakau
- b. Tidak mencantumkan logo atau tanda produk tembakau pada suatu produk atau barang yang tidak termasuk bahan baku tembakau.
- c. Tidak mencantumkan logo atau tanda produk bahan baku tembakau pada kegiatan dalam perusahaan atau perorangan.

Dalam pasal 37 PP Nomor 12/2012 menjelaskan bahwa seseorang yang mengirim produk tembakau yang mana akan menjadi sponsor atau pendukung jalannya suatu kegiatan yang telah merupakan kewajiban sosial pada suatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak mencantumkan label suatu produk bahan baku tembakau salah satunya produk yang telah merupakan produk ternama pada produk tembakau
- b. Tidak memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu produk yang identik dengan bahan baku tembakau yang ditujukan pada masyarakat terlebih pada anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Pada dasarnya *Brand Image* berawal dari kata “*brand*” yang berarti sebuah merek, serta “*image*” yang berawal dari kata bahasa inggris yang memiliki arti citra, maka pengertian dari citra yang disampaikan oleh Bill Canton pada Sukatendel adalah: “bekas, adanya rasa yang muncul dari dalam diri seseorang, konsep dan kepuasan terhadap perusahaan: hasil yang dengan sengaja ada dalam suatu objek, diri sendiri atau kelompok”. Brand tersebut tidak menjadi identitas pada suatu perusahaan bagi setiap orang. Brand adalah suatu bentuk kerja sama sebagai persatuan yang terjalin antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang terdengar dari nama perusahaan maupun adanya produk yang dihasilkan perusahaan tersebut.²⁰

Fandy Tjiptono berpendapat mengenai *Brand Image* merupakan “suatu konsep mengenai persatuan yang terjalin antar rekan kerja dalam perusahaan dan ketertarikan konsumen pada merek tersebut.” Maka *Brand Image* adalah rancangan terkait persatuan yang terjalin antara pekerja perusahaan dan ketertarikan konsumen pada merek tersebut. *Brand Image* pada produk yang sangat baik akan mengundang minat pembeli untuk membeli produk tersebut daripada membeli produk yang sama dengan merek yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk suatu perusahaan mengawasi sikap konsumen dalam membeli suatu produk agar dapat mengambil langkah yang baik agar lebih waspada.²¹

²⁰ Victoria Bull, Oxford Learner’s Pocket Dictionary (oxford university press, 2008), hlm. 48.

²¹ Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 168.

Kata *Brand Image* yang diciptakan PT. Djarum dalam program *Corporate Social Responsibility* Djarum Beasiswa Plus yaitu gambaran bahwa PT. Djarum adalah suatu perusahaan yang berbakti terhadap pendidikan, perusahaan yang peduli kepada anak sebagai generasi penerus bangsa, meski mempunyai produk yang buruk yang identic dengan menyakiti diri seseorang, maka dari itu walaupun Indonesia berupaya untuk meminimalkan penjualan produk tembakau, tetapi perusahaan rokok tersebut telah dikenal oleh seluruh warga Negara Indonesia. Yang artinya dalam jangka waktu yang lama PT. Djarum akan tetap memproduksi produknya dan tetap menjual produknya sebab telah mendapat dukungan secara merata dari masyarakat.

Brand Image yang dimaksud yaitu logo yang dikenakan oleh produk tembakau dan gambaran yang memiliki keterkaitan bagi suatu tanda yang bisa memberi kepastian bahwa itu adalah produk tembakau. Selain pada pasal yang ada pada PP Nomor 109/2012 pasal 10 dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 tentang pengawasan produk tembakau yang sudah sampai di tempat permulaan, peletakkan, peringatan terkait kesehatan pada iklan serta tempat produk tembakau serta promosi sebagai berikut:

“Melakukan pengawasan terkait Promosi Produk Tembakau dilakukan dengan penjagaan terhadap himbauan berupa larangan bagi seluruh wujud menjalankan promosi pada produk tembakau, adalah:

- a. Pemberian secara percuma, pemberian diskon terhadap harga, pemberian hadiah terhadap suatu produk tembakau ataupun produk lain berupa produk tembakau;
- b. Pencantuman tanda atau label berupa produk tembakaupada suatu kegiatan yang dilakukan secara pribadi ataupun kerja sama antar perusahaan;
- c. Dan pencantuman tanda atau label suatu produk tembakau pada suatu produk ataupun barang yang bukan merupakan produk tembakau.

Tanpa termasuk bisa dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan aturan yang tercantum dalam perundang-undangan, tindakan yang berkaitan dengan aturan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 bisa dikenakan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

- a. Tanggapan secara lisan
- b. Tanggapan secara tertulis
- c. Produk yang diambil alih pada suatu barang dilakukan oleh penjual yang telah sesuai dengan surat perintah terkait pengambilan barang secara paksa dari Kepala Badan
- d. Menyatakan tindakan pemberhentian sementara pada suatu kegiatan
- e. Menyatakan untuk melakukan proses yang berkelanjutan terhadap Badan Pemerintah yang berwenang yang telah sesuai pada aturan dalam perundang-undangan²²

Adanya berita mengenai dihentikannya Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum, berdampak bahwa masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. Hal tersebut menjadi pendapat yang baik dan buruk antar masyarakat baik itu dari kalangan atlet bulutangkis sendiri maupun dari

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d5a8bd7d888e/dugaan-eksploitasi-anak-dalam-penyelenggaraan-beasiswa-bulu-tangkis/> Diakses pada Minggu 14 Juni 2020 pukul 10.47 WIB

masyarakat umum. Sehingga adanya hastag #BubarkanKomisiPerlindunganAnakIndonesia dan #KamiBersamaKomisiPerlindunganAnak, dua tagar tersebut adalah dukungan dari masyarakat kritikan untuk Komisi Perlindungan Anak yang menilai bahwa kegiatan Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum merupakan tindakan eksploitasi anak.

Pada penelitian ini peneliti mengajukan beberapa pendapat dari masyarakat baik itu atlet bulutangkis yang secara resmi adalah atlet PB. Djarum maupun yang gagal mengikuti audisi dan tidak tergabung dalam PB. Djarum serta masyarakat umum. Peneliti ingin mengetahui pendapat dari masyarakat tersebut mengenai hastag #KamiBersamaKomisiPerlindunganAnak, berbagai pemicu dapat berpengaruh bagi masyarakat. Pendapat tersebut muncul sebab adanya factor internal dan eksternal.

Faktor Internal yang dimaksud adalah perasaan, sikap, dan pemikiran masyarakat, serta harapan untuk Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum di masa yang akan datang. Pengaruh tersebut bisa saja pandangan dari atlet bulutangkis itu sendiri terhadap berita yang muncul di media social dan menjadi perdebatan yang menarik untuk di perbincangkan. Mulawarman (2017) menyampaikan pendapatnya bahwa media social telah muncul seperti perkumpulan seluruh Negara, yang mana terdapat perilaku serta aturan yang kuat bagi para pengguna media sosial. Akibat yang ditimbulkan dari masyarakat sebagai penerima media social saat ini berpengaruh bagi berita yang diunggah oleh penciptanya dalam membuat informasi untuk dibaca oleh masyarakat luas.

Seorang anak yang merupakan atlet olahraga bulutangkis sejak usia dini mulai tahun 2007 hingga 2012. Tetapi anak tersebut mendaftar pada Audisi Beasiswa Bulutangkis yang diadakan oleh PT. Djarum Kudus sejak menginjak pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan sudah 5 tahun menjadi bagian dari atlet bulutangkis Persatuan Bulutangkis Djarum. Atlet Bulutangkis tersebut yaitu Ivan Hatta yang berasal dari PB. Bintang Terang memberikan penjelasan dari Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum yang diduga telah mengeksploitasi anak secara terselubung yaitu :

“Pada Audisi tersebut tidak terdapat adanya unsur eksploitasi. Karena Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum adalah kegiatan yang dilaksanakan dari Yayasan Djarum Foundation. Walaupun sponsornya memang identik dengan produk rokok akan tetapi Audisi Beasiswa tersebut adalah kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan oleh perusahaan”²³

Penjelasan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebab berdasarkan persepsi tersebut seolah-olah perusahaan PT. Djarum lebih mengarah kepada perusahaan tembakau yang identic dengan perusahaan rokok dan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap olahraga bulutangkis. Contohnya adalah kios yang menjual produk rokok tidak selalu orang yang menjual rokok tersebut merupakan perokok

²³ Wawancara dengan Ivan Hatta atlet bulutangkis PB Djarum Kudus

aktif. Yang berarti tidak dapat disamakan dengan atlet atlet bulutangkis yang lain yang dimana tidak ada kaitannya dengan rokok. Secara jelasnya PT. Djarum Kudus merupakan perusahaan yang telah memberikan kontribusi sebagai sponsor dari Audisi Beasiswa Bulutangkis yang diikuti anak-anak sebagai fasilitas utama tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.²⁴

Dapat dikatakan bahwa seharusnya Komisi Perlindungan Anak mengambil opsi lain terhadap sudut pandang dari PT. Djarum Kudus, terlebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Bulutangkis Djarum yang memiliki nilai positif bagi bangsa agar lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia dari adanya Audisi Beasiswa Bulutangkis, sebab dari Audisi Beasiswa tersebut Persatuan Bulutangkis Djarum sudah banyak menghasilkan atlet-atlet bulutangkis yang saat ini berkompetisi di level internasional membawa nama bangsa Indonesia.²⁵

Salah satu contohnya yaitu : Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan, Praven Jordan, Liliyana Natsir yang sudah dapat dikatakan bahwa para atlet profesional tersebut adalah atlet bulutangkis yang berasal dari Persatuan Bulutangkis Djarum dan kualitas permainannya sudah terlihat ketika para atlet tersebut menyanggah gelar juara.

Faktor eksternal yang berdampak pada buruknya PT. Djarum Kudus adalah kelengkapan yang dikatakan seperti perbuatan, keadaan, perbedaan, sesuatu yang baru serta pengulangan objek yang dikatakan. Suatu barang yang berpindah-pindah tempat lebih mengikat daya tarik daripada benda yang tidak dapat bergerak. Adanya dorongan yang meningkat akan memikat daya tarik masyarakat (**Mulyana, 2010:206**)

Dampak dari pendapat masyarakat terkait hal tersebut adalah gambaran dari lingkup yang terkait di dalamnya. Pandangan dari seorang anak yang menjadi atlet bulutangkis terkait berita mengenai dihentikannya Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum dapat mengakibatkan anak tersebut menerima ataupun menolak terkait informasi yang terdapat di lingkup masyarakat umum. Faktor tersebut semakin mempunyai keterkaitan yang erat terhadap suatu objek, agar dapat mengenali seberapa besar pengaruh pendapat masyarakat dalam memberi komentar terkait berita yang meluas. Hal tersebut telah disampaikan oleh **Tutisari dkk (2019)** menerima informasi melalui media social sebab terdapat faktor utama dan bentuk sikap yang berasal dari pendidikan formal, yang mana mereka telah diketahui telah mengakses informasi dari media yang digunakan. Berita terkait tagar #kamibersamaKomisiPerlindunganAnakIndonesia sesudah munculnya #bubarkanKPAI merupakan hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengikuti berita tersebut.²⁶

²⁴ Ririn Puspita Tutiasari dkk "Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI" Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

²⁵ Ririn Puspita Tutiasari dkk "Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI" Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

²⁶ Ririn Puspita Tutiasari dkk "Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI" Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

Seiring dengan perubahan yang semakin berkembang, kejuaraan olimpiade merupakan kegiatan yang sangat baik untuk seluruh masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi masyarakat di seluruh dunia. Maka adanya Audisi Beasiswa Olahraga Bulutangkis Djarum memicu semangat para calon penerus generasi muda untuk dapat meningkatkan skill yang dimiliki pada olahraga bulutangkis.

“Sayang sekali apabila Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum dihentikan. Sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berdampak positif bagi anak-anak yang berkeinginan untuk mengejar cita-cita menjadi atlet bulutangkis profesional “ Ujar salah satu wali murid dari atlet PB Djarum Kudus.

Penjelasan dari masyarakat tersebut berdampak baik bagi hastag #BubarkanKPAI hal tersebut dapat dikatakan bahwa hastag tersebut memberikan gambaran berupa latar belakang memberikan arti bagi penjelasan terkait informasi yang lebih mengamati serta membandingkan kegiatan yang dilaksanakan. Kekuatan stimulus adalah suatu hal dari objek yang berpengaruh terhadap pendapat dari informasi yang terdapat pada media sosial.²⁷

Respon tersebut mendapatkan dukungan terhadap seorang anak dalam wujud membantu serta membina dalam pendidikan olahraga bulutangkis tanpa menghilangkan produk tembakau yang memiliki nilai buruk dengan melakukan tindak kejahatan eksploitasi anak, tetapi hal tersebut bukan berarti anak-anak menjadi terhambat untuk berkompetisi. Karena disisi lain terdapat keuntungan yang mana bisa berbuah hasil dari dilaksanakannya Audisi PB Djarum Kudus adalah terciptanya anak-anak sebagai calon atlet yang telah memperoleh prestasi untuk kemajuan bangsa Indonesia.²⁸

Akan tetapi sebenarnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia wajib untuk bertindak secara tegas serta profesional terhadap suatu kegiatan yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat umum serta memperbaiki lingkungan bagi hubungan yang tidak harmonis hingga tercapai apa yang menjadi nilai yang menjadi kelebihan seorang anak dalam mewujudkan prestasinya untuk mengharumkan nama bangsa dan memberikan hal yang baik dalam mempengaruhi orang lain dalam bidang olahraga. Harapan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memperoleh jalan keluar bagi suatu perusahaan Djarum Kudus, agar PT. Djarum Kudus dapat memunculkan anak-anak yang mampu menorehkan prestasi serta menguasai bidang tersebut.

1.2.1 Pemenuhan Unsur Eksploitasi Ekonomi

Unsur yang difokuskan yaitu

²⁷ Ririn Puspita Tutiasari dkk “Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI” Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

²⁸ Ririn Puspita Tutiasari dkk “Persepsi Atlet terhadap Pemberitaan tagar #KamiBersamaKPAI” Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, h.2

- a. Suatu kegiatan yang dilakukan tetapi tidak mendapatkan persetujuan terhadap anak yang merupakan korban dari tindakan eksploitasi ekonomi
- b. Tidak adanya batasan hingga terjadi pelacuran, bekerja secara paksa, pemanfaatan fisik dan organ reproduksi dari anak
- c. Maupun melaksanakan tindakan melawan hukum dengan menjalankan transplantasi organ tubuh anak
- d. Dan kemahiran dari seorang anak yang telah diperoleh perusahaan tersebut agar mendapatkan keuntungan materiil

Terpenuhinya Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tanpa persetujuan dari seorang anak yang tidak terbatas hingga melakukan pelacuran, kerja paksa, hingga pemanfaatan fisik dan organ tubuh pada anak dalam pelaksanaan Audisi Beasiswa Olahraga Bulutangkis Djarum sudah terjawab bahwa suatu kegiatan tersebut sudah menggunakan bakat yang ada dalam diri seorang anak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materiil.

1.2.2 Penyelenggaraan Pengendalian Promosi Produk Tembakau

Ketentuan dalam pasal 35 ayat 2 serta pasal 36 ayat 1 PP Nomor 109/2012 *jo* pasal 10 huruf c pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa suatu larangan menggunakan label dari suatu Produk Tembakau saat melaksanakan suatu aktifitas baik secara berkelompok maupun perorangan. Serta dalam pasal 37 PP Nomor 109/2012 yang berisi mengenai himbauan untuk melarang menggunakan label produk tembakau salah satu diantaranya yaitu brand image suatu produk tembakau, antara lain yaitu logo yang digunakan oleh suatu produk tembakau, dan warna yang bisa dikategorikan sebagai salah satu ciri khas dari produk tembakau tersebut.

Berpedoman pada aturan tersebut, adanya pelaksanaan suatu kegiatan yaitu Audisi Beasiswa Bbulutangkis Djarum yang sangat memungkinkan untuk diberi hukuman dalam pasal yang sudah dijelaskan jika bisa memberi bukti apabila label yang digunakan selama Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum berlangsung dapat memberi gambaran berupa salah satu ciri khas dari produk tembakau yang dapat dikatakan sebagai perusahaan rokok yang merupakan produk tembakau.²⁹

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d5a8bd7d888e/dugaan-eksploitasi-anak-dalam-penyelenggaraan-beasiswa-bulu-tangkis/> Diakses pada Minggu 14 Juni 2020 pukul 15.46 WIB

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa

1. Audisi Beasiswa Bulutangkis yang diadakan dan dilaksanakan oleh PT. Djarum bukan merupakan tindakan eksploitasi anak, sebab PT. Djarum merupakan perusahaan yang bertanggungjawab secara penuh terhadap anak-anak yang ingin meraih cita-citanya untuk menjadi atlet bulutangkis profesional. Meski PT. Djarum merupakan perusahaan yang identic memproduksi produk rokok, akan tetapi hal tersebut tidak berdampak negative dan megesampingkan anak-anak yang dianggap sebagai media promosi untuk penjualan . rokok. PT Djarum sendiri bertanggungjawab kepada anak-anak selama mengikuti pelatihan dengan cara memberikan fasilitas berupa alat-alat bulutangkis, lapangan sebagai tempat mereka berlatih, biaya pertandingan yang akan diikuti oleh anak-anak baik pertandingan nasional maupun internasional serta pendidikan akademik untuk menambah wawasan anak-anak tersebut

Saran

Peneliti menyarankan jika sehubungan pada tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi pada pelaksanaan Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum dengan cara sebagai berikut:

1. Merancang proses latihan yang berbeda yaitu anak mejlani proses latihan olahraga bulutangkis dari metode latihan sebelumnya dari club bulutangkis anak pertama kali
2. Menghapus nama Djarum yang mana nama tersebut sudah dikatakan sebagai pihak yang melaksanakan tindak kejahatan eksploitasi bagi anak yang alangkah baiknya diubah mejadi nama yang tidak membuat anak menjadi terjerumus kedalam aksi pelanggaran hukum yang membahayakan seorang anak jika anak dapat mejadi peluang dari perusahaan rokok djarum untuk melakukan promosi produk tembakau yang identic dengan rokok.

